

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN KOTABARU



OLEH:

KETUA:

Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA/NIDN. 0031126459

ANGGOTA:

Doni Stiadi, S.Si., M.Si/ NIDN. 0013077607

M. Tedja Darmawan/NIM. C1C112111

Dahliaani/NIM. C1C112108

SUMBER DANA: PNBK FEB UNLAM T.A. 2016

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2016**

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN KOTABARU



OLEH:

KETUA:

Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA/NIDN. 0031126459

ANGGOTA:

Doni Stiadi, S.Si., M.Si/ NIDN. 0013077607

M. Tedja Darmawan/NIM. C1C112111

Dahliani/NIM. C1C112108

SUMBER DANA: PNBPFEB UNLAM T.A. 2016

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN


1. Judul Penelitian : Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru
2. Organisasi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Banjarmasin
3. Ketua Tim Peneliti
- a. Nama : Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA
- b. NIDN : 0031126459
- b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Lektor /Penata Tk. I/ IIIId
- c. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Banjarmasin
4. Anggota Peneliti
- NIDN : 1. Doni Stiadi, S.Si., M.Si
: 0013077607
2. M. Tedja Darmawan
NIM: C1C112111
3. Dahliani
NIM: C1C112108
5. Jangka Waktu : 6 (enam) Bulan
6. Sumber Dana : Hibah PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM
7. Dana Penelitian : Rp. 15.000.000,-
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2016

Banjarmasin, November 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dra. Rasidah, M.Si., Ak., CA
NIP. 19660119 199203 2 001

Ketua Tim Peneliti



Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA
NIP. 19641231 199412 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat,



Dr. H. M. Riza Firdaus, SE., MM
NIP. 19670909 199303 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. H. H. M. Arief Soendjoeto, M.Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

RINGKASAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendekati potensi yang ada dengan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk anggaran, sehingga diharapkan dapat dilakukan evaluasi yang ideal untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam penerimaan pajak hotel dan restoran. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak hotel dan restoran, menghitung dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan menyampaikan strategi pengembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru. Survey dilakukan terhadap 24 hotel dan 165 restoran. Data dianalisis dengan menggunakan model-model pendekatan perhitungan potensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran. Selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi riil potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sebesar Rp 837.905.143,- per tahun lebih tinggi dari pada rata-rata anggaran pajak hotel tahun 2010 sampai 2015 sebanyak Rp 305.481.747,- atau hanya sebesar 36,46% dari potensi yang ada, demikian pula bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150 atau hanya 47,42% dari potensi yang ada. Potensi pajak restoran berdasarkan hasil survey terhadap 165 kategori restoran (restoran, rumah makan, dan warung) di Kabupaten Kotabaru mencapai Rp 6.741.077.400 per tahun lebih tinggi dari rata-rata anggaran pajak restoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebanyak Rp 1.785.649.606 atau hanya 26,49% dari potensi yang ada. Selanjutnya bila dibandingkan dengan anggaran pajak restoran pada tahun 2015 sebanyak Rp 6.081.430.700, maka dapat dikatakan bahwa anggaran tersebut sudah mendekati potensi yang ada.

Efektivitas dilihat dari realisasi dibandingkan dengan anggaran untuk pajak hotel secara rata-rata sebesar 106,11% dan untuk pajak restoran sebesar 272,53%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel dan restoran sudah memberikan hasil yang baik karena secara rata-rata capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Ditinjau dari perbandingan antara realisasi pajak hotel dengan potensi ril menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 48,24% dan untuk pajak restoran sebesar 55,71%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel dan restoran belum memberikan hasil yang baik karena secara rata-rata capaiannya kurang dari 60% dari potensi ril yang berarti tidak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran pada tahun 2013 sampai 2015 tingkat efektivitasnya mencapai kategori efektif sampai sangat efektif. Bahkan pada tahun 2015, realisasi pajak restoran mencapai Rp 7.445.536.460 atau 122% dari potensi ril yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pajak restoran menunjukkan tingkat efektivitasnya berada pada kategori sangat efektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN PENELITIAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
2.1. Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah	11
2.2. Pendapatan Asli Daerah	13
2.3. Pajak Daerah	16
2.4. Pajak Hotel dan Restoran	18
2.5. Asas Pemungutan Pajak	20
2.6. Sistem Pemungutan Pajak	21
2.7. Kepatuhan Perpajakan	22
2.8. Kesadaran Wajib Pajak	24
2.9. Efektivitas	26
2.10. Anggaran Pendapatan Daerah	27
2.11. Kerangka Pikir Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Desain Penelitian	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3. Subyek dan Obyek Penelitian	36
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpul Data	37
3.6. Metode Analisis	37
3.7. Prosedur Pelaksanaan Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Siklus Penyusunan Anggaran	31
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1. Peta Geografis Kabupaten Kotabaru	43

Tabel 4.13. Pengeluaran Tamu Hotel per Tahun Tanpa Diskon dan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru	65
Tabel 4.14. Potensi Pajak Hotel per Tahun Tanpa Diskon dan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru	66
Tabel 4.15. Target Pajak Hotel per Tahun dengan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru.....	70
Tabel 4.16. Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016.....	73
Tabel 4.17. Potensi Pajak Restoran (Warung Makan)	80
Tabel 4.18. Efektivitas Dilihat dari Realisasi Dibandingkan dengan Anggaran Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 - 2015.....	82
Tabel 4.19. Efektivitas Dilihat dari Realisasi Dibandingkan dengan Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 - 2015.....	83
Tabel 4.20. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2015	3
Tabel 1.2. Kontribusi Realisasi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2015	7
Tabel 3.1. Tarif Pungutan Warung Makan dan Minuman	38
Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015	42
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015	45
Tabel 4.3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015...	47
Tabel 4.4. PDRB Perkapita Kabupaten Kotabaru dengan Pertambahan Tahun 2013 - 2015	48
Tabel 4.5. Daerah Tujuan Wisata Menurut Jenis Wisata di Kabupaten Kotabaru	49
Tabel 4.6. Jumlah Pasar yang Terdaftar di Kabupaten Kotabaru 2015	51
Tabel 4.7. Data Hotel atau Penginapan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015	52
Tabel 4.8. Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015	53
Tabel 4.9. Potensi Pengeluaran Tamu dan Pajak Hotel di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016	59
Tabel 4.10. Skenario Potensi Pajak Hotel Berdasarkan Tingkat Hunian 10%-80% di Kabupaten Kotabaru	61
Tabel 4.11. Pengeluaran Tamu Hotel per Bulan Tanpa Diskon dan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru	63
Tabel 4.12. Potensi Pendapatan Pajak Hotel per Bulan Tanpa Diskon dan Diskon 5%, 10%, dan 15% di Kabupaten Kotabaru.....	64

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
4. 1. Kondisi Geografis Kabupaten Kotabaru	41
4.1.1. Lokasi	41
4.1.2. Luas Wilayah	42
4. 2. Penduduk Kabupaten Kotabaru.....	44
4. 3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kotabaru	45
4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	46
4.3.2. Obyek Wisata	48
4.3.3. Pasar di Kabupaten Kotabaru.....	51
4. 4. Deskripsi Data Penelitian.....	52
4. 5. Pajak Hotel	57
4.5.1. Potensi Pajak Hotel	59
4.5.2. Skenario Tingkat Hunian	60
4. 6. Pajak Restoran.....	70
4.6.1. Potensi Pajak Restoran	72
4.6.2. Potensi Pajak Warung Makan di Pasar Kecamatan dan Desa.....	79
4. 7. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran	80
4. 8. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran	84
4.8.1. Strategi Pengembangan (Ekstensifikasi) Pajak Hotel dan restoran	84
4.8.2. Strategi Peningkatan (Intensifikasi) Pajak Hotel dan Restoran	86
 BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	 90
5.1. Simpulan	90
5.2. Rekomendasi Kebijakan	93
 DAFTAR PUSTAKA	 97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui konsep pemerintahan otonomi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah, dimaksudkan untuk (1) merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap beberapa permasalahan utama, yaitu *sharing power; distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen daerah, dan (2) memperkuat perekonomian daerah. Manfaat nyata yang diharapkan adalah mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang cukup luas tersebut, perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai dengan menggali sumber-sumber keuangan daerah tanpa membebani sektor riil dan pada sisi pengeluaran harus mampu mengarahkan anggaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara luas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam hal menggali sumber pendapatan daerah yang

berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pajak daerah dan retribusi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Tambunan, 2001).

Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Peningkatan penerimaan PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi terutama dalam hal menggali sumber-sumber pembiayaan daerah sehingga memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai harapan yang besar atas pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus mampu meningkatkan sumber asli daerahnya sebagai sumber PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tabel berikut ini

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek-aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, pemerintah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut lebih dikenal dengan Undang-undang Otonomi Daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki.

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, berbagai persoalan yang timbul, dimana untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu mencari sumber dana dan mengelola sendiri potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kaho (1997) menjelaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya, daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang sekurang-kurangnya dapat menutup anggaran rutin daerah sehingga tidak selalu bergantung pada ganjaran, subsidi, dan sumbangan dari Pemerintah Pusat.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang (Kamus umum Bahasa Indonesia). Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal.


Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara pengkalian data hasil observasi objek penelitian dengan tarif pajak sehingga ditemukan estimasi Jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak tersebut. Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak tersebut (Meutia Fatchanie, 2007). Menurut Davey (1989) potensi pajak daerah merupakan suatu sumber pajak utama yang bisa dipungut oleh daerah dan

2.3. Pajak Daerah

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah. Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1995) dalam Nurlan Darise, 2006: 44).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak diatas sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas dan pengembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terutama pada dinas terkait dengan penerimaan pajak hotel dan restoran. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan.

3.3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah jumlah tamu yang menginap di hotel dan jumlah kunjungan konsumen ke restoran. Selanjutnya, dikembangkan untuk menghitung rata-rata tingkat hunian hotel dan rata-rata tingkat kunjungan restoran serta jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh setiap tamu yang menginap di hotel dan jumlah pengeluaran untuk setiap kunjungan ke restoran. Adapun obyek penelitian adalah hotel sebanyak 24 dan restoran sebanyak 165 yang ada di Kabupaten Kotabaru.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kotabaru

4.1.1. Lokasi

Kabupaten Kotabaru memiliki ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara. Kabupaten ini terdiri dari 21 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kelurahan tersebut meliputi kelurahan Kotabaru Tengah, Kotabaru Hulu, Kotabaru Hilir, dan Baharu Selatan yang keseluruhannya juga terdapat di kecamatan Pulau Laut Utara. Jumlah desa terbanyak berada di kecamatan Pulau Laut Utara (sebanyak 21 desa), sedangkan kecamatan Pulau Sembilan dan Pamukan Barat terbagi atas masing-masing 5 desa yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terkecil.

Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara $2^{\circ}20'$ - $4^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}15'$ - $116^{\circ}30'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Selat Makassar dan sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi. Terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil.

Tabel 4.16
Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No	Nama Usaha	Alamat	Jumlah Pembeli/ Porsi Terjual/ Bulan	Penerimaan dari Pembeli	
				Per Bulan	Per Tahun
1	R.M. Kita	Jl. Hasan Basri	750	18,750,000	225,000,000
2	R.M. RIA	Jl. Hasan Basri	1350	33,750,000	405,000,000
3	Restoran Leven	Jl. Hasan Basri	900	90,000,000	1,080,000,000
4	R.M. Sari Rasa	Jl. Hasan Basri	12000	270,000,000	3,240,000,000
5	R.M Sudi Mampir	Jl. Hasan Basri	1500	67,500,000	810,000,000
6	R.M Hijau	Jl. Hasan Basri	1500	30,000,000	360,000,000
7	R. M Win FOOD	Jl. Hasan Basri	1500	45,000,000	540,000,000
8	R.M Magelang Gumilang	Jl. Hasan Basri	1200	75,000,000	900,000,000
9	R.M Nan Sabana	Jl. Hasan Basri	1500	30,000,000	360,000,000
10	R. M Haji Wangi	Jl. Hasan Basri	4200	281,400,000	3,376,800,000
11	Warung Ufik	Jl. Hasan Basri	1050	18,375,000	220,500,000
12	Warung Wati Wangi	Jl. Hasan Basri	700	36,400,000	436,800,000
13	D' Cafe	Jl. Veteran	450	24,000,000	288,000,000
14	R.M Barokah	Jl. Veteran	3000	172,500,000	2,070,000,000
15	Warung Bakso BU Joko	Jl. Veteran	1500	30,000,000	360,000,000
16	R. M Ayam Goreng Mega	Jl. Veteran	1400	53,900,000	646,800,000
17	R.M Prasmanan Dua Saudara	Jl. Veteran	1120	28,000,000	336,000,000
18	Warung Mie Cinta Rasa	Jl. PIK Jaya	3000	60,000,000	720,000,000
19	R.M Sederhana	Jl. PIK Jaya	1500	60,000,000	720,000,000
20	R.M Irian	Jl. PIK Jaya	1200	30,000,000	360,000,000
21	R.M Sukaria Arema	Jl. PIK Jaya	1500	39,000,000	468,000,000
22	R.M Simpang Raya Khas Padang	Jl. PIK Jaya	1500	37,500,000	450,000,000
23	R.M Sri Dewi	Jl. PIK Jaya	7500	135,000,000	1,620,000,000
24	R.M Ibu Sri	Jl. H. A. Salim	2170	75,950,000	911,400,000
25	Halte Food & Bakery	Jl. H. A. Salim	900	82,800,000	993,600,000
26	R.M Udin Engot	Jl. H. A. Salim	1500	30,000,000	360,000,000
27	R.M Zainal Zaenul	Jl. Singabana	750	30,000,000	360,000,000
28	Warung Makan Selma	Jl. Singabana	2200	124,300,000	1,491,600,000
29	Warung Makan Selma	Jl. Singabana	2520	37,800,000	453,600,000
30	Warung Lamongan	Jl. Singabana	2400	84,000,000	1,008,000,000
31	R.M Kalijo	Jl. P. Hidayat	900	45,000,000	540,000,000
32	R.M Sumatra	Jl. P. Hidayat	900	45,000,000	540,000,000
33	Warung Lumintu	Jl. Patmaraga	2250	33,750,000	405,000,000
34	Warung Lumintu	Jl. Patmaraga	1500	75,000,000	900,000,000
35	Cafe BOOM	Jl. Pattimura	1500	75,000,000	900,000,000
36	Cafe BOOM	Jl. Pattimura	930	23,250,000	279,000,000
37	R.M Syarifa	Jl. Psr Kemakmuran	930	23,250,000	279,000,000

Bersambung...

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Potensi pajak hotel berdasarkan hasil survey terhadap 24 hotel di Kabupaten Kotabaru sebesar Rp 837.905.143,- per tahun. Potensi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata anggaran pajak hotel tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 305.481.747,- atau dengan kata lain rata-rata anggaran hanya sebesar 36,46% dari potensi yang ada. Demikian pula dengan anggaran pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150,- lebih rendah dari potensi yang ada atau 47,42% dari potensi yang ada.
2. Dikemukakan juga beberapa alternatif skenario pemungutan pajak hotel sesuai tingkat hunian 10% sampai dengan 80% baik tanpa diskon, maupun dengan diskon 5%, 10%, dan 15%. Potensi ril pajak hotel sebanyak Rp 837.905.143 setara dengan skenario rata-rata tingkat hunian antara 25% sampai 30% atau tepatnya sama dengan 27,08% atau dibulatkan 27%.
3. Tingkat hunian 27% menjadi dasar untuk menetapkan target yang bersifat pesimis, moderat, atau optimis (sampai dengan 9% kategori pesimis, 10% sampai 18% kategori moderat, dan 19% sampai 27% kategori optimis). Dengan demikian target pesimis dengan angka mutlak untuk pajak hotel berkisar sampai dengan Rp 279.301.714,33. Apabila skenario normal atau

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian diatas maka rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan motivasi pencapaian target pajak hotel dan restoran hanya bisa dilakukan apabila target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril yang telah dikaji dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru perlu mengambil kebijakan mengenai perlunya setiap sumber-sumber PAD lainnya untuk dikaji potensinya sehingga menjadi dasar yang logis untuk menetapkan target.
2. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran memerlukan standar evaluasi yang jelas dan logis sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Tujuan evaluasi yaitu perbaikan pada masa yang akan datang akan semakin bermakna apabila penetapan target sudah logis sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
3. Perlu segera memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan restoran. Tentunya, dalam mengaplikasikan teknologi pemungutan dan pengawasan, perlu mempertimbangan analisis biaya dan manfaat, mengingat penerapan teknologi memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu seleksi terhadap hotel dan restoran yang potensial perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan atau penggunaan aplikasi teknologi ini.
4. Selain pengawasan dengan teknologi, pengawasan melalui aparat pengawasan yang memiliki kewenangan seperti SATPOL PP yang selama ini sudah dilakukan, perlu meningkatkan kualitas pengawasannya baik secara individu

DAFTAR PUSTAKA

- Alim B, Ahmad, Kadir, dan Dono S. 2015. Kajian Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru. Kerjasama: DISPENDA Kabupaten Kotabaru dengan LPPM ULM Banjarmasin.
- Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi IV(2)*.
- Bahl, Roy, and Linn, Johannes, 1992, *Urban Public Financer in Developing Countries*, New York: Oxford University Press
- Daniel, K., & Titman, S. 1997. Evidence on The Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, *Journal of Finance* 52: 1-31.
- Davey, Kenneth, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Elfakhani, S. 1991. Portofolio Performance And The Interaction Between Systematic Risk, Firm Size And Price-Earnings Ratio: The Canadian Evidence. *Review of Financial Economics*. Pp: 51-69
- Elton, E. J., & Gruber, M. J. 1995. *Modern Portofolio Theory And Investment Analysis*. Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. New York
- Fatchanie, Meutia, (2007). "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir (Studi Kasus pada Kabupaten Sleman)".
- Freeman, Robert J., & Shoulders, Craig D., (2003), "Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and Practice", 7th Edition, Pearson Education, Inc.
- Granof, Michael H., (2001), "Government and Not-for-Profit Accounting Concept and Practices", 2nd Edition, John Weley & Sons Inc.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4,5:4-9.
- Halim, Abdul, (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Syam K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.